



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020

TENTANG

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Unit dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5083);
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomot 442);
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 9/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU

: Menetapkan Tata Cara Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Menetapkan Unit Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020

TENTANG

UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TATA CARA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Tata cara pengaduan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa komponen yaitu :

1. Desk Pengaduan

a. Pengaduan langsung:

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Jalan Subarkah No. 1, Pontianak 78121.

b. Pengaduan tidak langsung:

Telepon : (0561) 735074

Whatsapp: (+62)82124419937

Faximile : (0561) 736835

Email : wbs.kalbar@kpu.go.id

Website : https://kalbar.kpu.go.id/page/pengaduan-masyarakat

2. Persyaratan Pengaduan

- a. Nama Pelapor (sesuai KTP/SIM);
- b. Alamat sesuai KTP/SIM;
- c. Nama Terlapor;
- d. Jabatan Terlapor di Satker;
- e. Hal yang dilaporkan;
- f. Bukti (bisa dijelaskan langsung dan/dilampirkan);
- g. Tanda tangan pelapor (sesuai tanggal/bulan/tahun);
- h. Mengisi Formulir Laporan Pengaduan.

3. Biaya

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tidak memungut biaya dalam pengaduan masyarakat.

4. Jenis Pengaduan

- a. Komplain atau ketidakpuasan terhadap pelayanan informasi publik;
- Penyimpangan perilaku dengan pelanggaran disiplin, kode etik dan tindak pidana;
- c. Saran dan kritik yang bermanfaat bagi peningkatan kinerja dan pelayanan KPU Provinsi Kalimantan Barat.

5. Jangka Waktu

Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja laporan akan ditindak lanjuti. Pelapor menanggapi kembali balasan yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu 10 hari kerja. Laporan pengaduan masyarakat akan terus ditindaklanjuti hingga terselesaikan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR: 10/HK.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2020
TENTANG
UNIT DAN SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNIT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ramdan, S.Pd.I, M.Pd	Ketua KPU	Pengarah
2.	Erwin Irawan, S.Sos., M.Si.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Lomon, S.Sos.	Anggota KPU	Pengarah
4.	Mujiyo, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
5.	Zainab, S.P., M.P.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Aliuk, S.Pd., M.Si.	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Deni Trisna Dyah, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas	Ketua
8.	Dra.Asriliyanti, M.M.	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
9.	Yulius Lay, S.E., M.E.	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Sekretaris
10.	Eka Sulastri, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Faisal Abdul Halid, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
12.	Leni Marlina, S.Hut., M.M.	Kepala Sub Bagian SDM	Anggota
13.	Titin Adriana, S.P.	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota
14.	Nuraini, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
15.	Zulfikar, S.E.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
16.	Ika Kartika, S.E., M.I.Pol.	Fungsional Umum	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
17.	Nuri Mursriwati, S.E.	Fungsional Umum	Anggota
18.	Fachziar, S.Kom.	Fungsional Umum	Anggota
19.	Shofiy Nurlatief Siti Afifah, S.T.	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

RAMDAN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,

Deni Trisna Dyah